

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Indonesia berlangsung dari pusat ke desa dengan prinsip otonomi, agar desa dapat mewakili pusat dalam mengelola kehidupan lokal. Tiga prinsip utama pemerintahan daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, di mana desentralisasi memberikan kewenangan mandiri dari pusat ke daerah.<sup>1</sup> Pendekatan ini memudahkan pemerintah desa mengelola wilayahnya secara mandiri untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Pemerintah wajib menjalankan tugas yang diamanatkan sesuai hukum yang berlaku. Dalam Islam, pemerintah tidak boleh mengabaikan kewajibannya dan harus melaksanakan amanah dengan benar, seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Anfal [8] ayat 27:<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*” (QS. Al-Anfal [8] : 27)

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga dan mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan. Prinsip serupa berlaku bagi pemerintah yang

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 328.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 180.

memiliki kewajiban melaksanakan peraturan dan tanggung jawab yang diamanahkan melalui undang-undang.

Pengelolaan masalah desa memanfaatkan dana desa sesuai Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 untuk mengurangi kemiskinan lewat APBDes dan program pemulihan ekonomi nasional. Dana ini diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, program nasional, serta mitigasi bencana demi mendukung pencapaian SDGs di desa.<sup>3</sup>

Pandemi COVID-19 menjadi masalah besar bagi masyarakat dan pemerintah desa, dengan dampak yang dirasakan hampir di semua lapisan. Wabah ini tidak hanya menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian, tetapi juga mempengaruhi sektor-sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan secara luas.

Pada 2021, dana desa difokuskan untuk penanggulangan COVID-19, program padat karya tunai, dan bantuan langsung tunai. Tahun 2022, dana desa digunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, menciptakan desa bebas COVID-19, dan mendukung pemulihan ekonomi, sekaligus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan observasi awal dengan acuan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021, peraturan ini menjadi dasar bagi setiap desa dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan penggunaan dana desa. Termasuk pada Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, seperti desa lain-lainnya memiliki kewajiban

---

<sup>3</sup>Menteri Desa, “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022” (2021).

untuk mengimplementasikan peraturan ini. Program prioritas dana desa di Desa Jelapat I untuk pemulihan ekonomi meliputi bantuan tunai langsung dan inisiatif lain. Wawancara dengan warga terdampak mengungkap bahwa selama pandemi COVID-19, banyak warung dan pasar terpaksa tutup, serta pembatasan mobilitas desa menyebabkan warga kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Berdasarkan program prioritas nasional, dana desa difokuskan pada beberapa kegiatan utama, seperti memperkuat basis data desa, meningkatkan pengelolaan informasi desa melalui internet dan website, serta memperbaiki pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana kesehatan desa. Selain itu, ada pula upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pemberdayaan perempuan, anak, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sementara itu, dana desa untuk program adaptasi kebiasaan baru lebih difokuskan pada penanggulangan bencana, situasi darurat, dan keadaan mendesak. Beberapa kegiatan dalam program ini termasuk operasi satuan tugas dan penyaluran bantuan tunai langsung. Diharapkan, prioritas penggunaan dana desa di Desa Jelapat I dapat mendorong kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan desa secara menyeluruh.

Pada awal pandemi, Desa Jelapat I mengalami dampak signifikan akibat kasus yang muncul serta diterapkannya kebijakan pembatasan wilayah. Hal ini membuat warga desa yang menggantungkan hidup sebagai petani dan pedagang mengalami kerugian, karena sulitnya akses keluar masuk desa. Akibatnya, banyak hasil pertanian yang tidak terjual karena rendahnya permintaan dari konsumen. Kerugian serupa juga dialami oleh warga desa lainnya, seperti seniman, terapis,

pemandu wisata, pekerja hotel, dan berbagai profesi lainnya, yang kehilangan mata pencaharian akibat pengurangan jumlah karyawan dan berbagai faktor lainnya.

Sebagian warga terdampak pandemi mendorong Pemerintah Desa Jelapat I untuk mengalokasikan dana desa melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan penerima yang ditentukan melalui Musyawarah Desa. Pandemi juga menghambat kelanjutan pembangunan desa yang telah direncanakan, karena perubahan dalam perencanaan RPJM-Des dan RKP Desa, serta pengalihan anggaran untuk mendukung penanggulangan bencana non-alam akibat Covid-19.

Tentu, situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dalam mengarahkan kembali pembangunan desa selama pandemi Covid-19, terutama dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi nasional yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sangat relevan untuk diterapkan di seluruh desa di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi permendes pdtt nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, serta apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana peran kepala desa dalam implementasi permendes pdtt nomor 7 tahun 2021 di Desa Jelapat I?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi permendes pdtt nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, serta mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam implementasi permendes pdtt nomor 7 tahun 2021 di Desa Jelapat I.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Tujuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi referensi penting bagi pengembangan ilmu, khususnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan pihak terkait di pemerintahan.
- b. Berfungsi sebagai literatur atau pedoman bagi peneliti yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai isu-isu yang mungkin muncul di masa depan.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi penting dalam pengembangan studi Hukum Tata Negara, khususnya terkait Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, dengan fokus pada tata kelola dan penggunaan anggaran desa secara hukum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi awal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, pengurangan kemiskinan di desa, dan isu terkait lainnya.
- c. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan program studi di Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dijelaskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.<sup>4</sup> Implementasi berarti pelaksanaan kebijakan, khususnya penggunaan dana desa di Desa Jelapat I.
2. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, undang-undang ini dibuat untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa dan pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2022.
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program atau kegiatan yang didahulukan daripada kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Prioritas penggunaan dana desa 2022 fokus pada pemulihan ekonomi, program nasional, dan penanganan bencana sesuai kewenangan desa.
4. Desa Jelapat I, merupakan lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

---

<sup>4</sup>Muhammad Bahmid Effendi Pulungan, *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar* (Medan: Umsu Press, 2021), hlm. 14.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini disusun untuk menghindari duplikasi dengan menelaah penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah antara lain:

1. Skripsi Sepri dari UIN Raden Intan Lampung berjudul “Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 (Studi Kasus di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berdampak positif, meningkatkan keadilan dan perekonomian masyarakat lewat penyaluran BLT yang efektif.<sup>5</sup>
2. Skripsi Aldi Sajian dari Universitas Muhammadiyah Mataram (2021) berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020”, membahas pelaksanaan BST terkait kesejahteraan dan kemiskinan. Penelitian lapangan ini menemukan bahwa meskipun BST sesuai aturan, masyarakat merasa proses administrasinya masih memakan waktu dan kurang memuaskan.<sup>6</sup>
3. Skripsi M. Anton Alifandi dari Institut Agama Islam Negeri Curup berjudul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun

---

<sup>5</sup>Sepri, “Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 (Studi Kasus di Tiyuh Panaragan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>6</sup>Aldi Sajian, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

2020 dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT tidak efektif karena tidak memenuhi 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan, serta bantuan sering tidak tepat sasaran. Dari perspektif maqasid syariah, distribusi juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip menjaga lima aspek kehidupan.<sup>7</sup>

4. Skripsi Reka Wahyuni dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “Implementasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan PMK No.40/PMK072020 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar di Tinjau Dari Fiqih Siyasah” menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini fokus pada masalah penyaluran BLT, dengan tujuan mengevaluasi implementasi program berdasarkan PMK No. 40/PMK.07/2020 dan tinjauan fiqh siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi program di Desa Koto Tibun belum optimal dan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena bantuan tidak disalurkan kepada yang berhak. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antara kepala desa dan perangkat desa menjadi faktor utama tidak tepat sasarnya penyaluran bantuan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>M. Anton Alifandi, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

<sup>8</sup>Reka Wahyuni, “Implementasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan PMK No.40/PMK072020 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar di Tinjau Dari Fiqih Siyasah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2022).

5. Jurnal oleh Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, Annisa Nur Salam, berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan”. Menyimpulkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang baik sangat penting agar masyarakat memahami dan memanfaatkan BLT Dana Desa sesuai tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>9</sup>

Dari kajian terhadap penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini unik karena tidak ada yang sebanding. Meskipun beberapa penelitian terdahulu membahas prioritas penggunaan dana desa, perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji, seperti implementasi undang-undang dan fokusnya. Penelitian ini akan lebih mendalam membahas implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai prioritas penggunaan dana desa 2022, kondisi umum Desa Jelapat I, faktor penghambat, serta peran kepala desa dalam pelaksanaannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>9</sup>Dian Herdiana dan dkk, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan,” *Inspirasi* 12, no. 1 (2021): 2–16.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan teori-teori terkait Permendes dan prioritas penggunaan dana desa.

Bab III Metode Penelitian, menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, yang menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan hasil penelitian serta analisis implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang dirasa perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.